



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 195 /1.12/2023

TENTANG

TIM PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
  - b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang telah diajukan oleh pelaku usaha;
  - b. menerima dan melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
  - c. memberikan tanggapan terhadap dokumen lingkungan hidup yang telah diperiksa; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 9 Maret 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/195/1.12/2023  
TANGGAL : 9 Maret 2023

**SUSUNAN TIM PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>
1	PENGARAH	Bupati Jember
2	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
3	SEKRETARIS	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
4	ANGGOTA	a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; e. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; f. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; dan g. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

AUTENTIK

